

PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN 2026

Kpt 35 TAHUN 2026, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2026.

- ABSTRAK
- :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Buton Utara dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 27/PL.01.2-BA/7410/3/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rekapitulasi Pemutkahiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 Nomor 54, TLNRI Nomor 6863); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 (BNRI Tahun 2025 Nomor 200).
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini diatur tentang penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN
- :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 September 2026
 - Lampiran sebanyak 1 halaman